



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 3 Tahun 2016

Seri E Nomor 2

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 3 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa pembentukan produk hukum daerah di Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam dinamika perkembangan pengaturan penyusunan perundang-undangan perlu diganti untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor I Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
9. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
10. Pemrakarsa adalah pimpinan OPD atau DPRD yang mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah.
11. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
14. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota.

16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Proppemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja OPD.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

26. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
27. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
30. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum penyelenggaraan negara dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (3) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota

Paragraf 1

Jenis

Pasal 4

Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Peraturan Bersama Walikota; dan
- d. Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dan Bupati/Walikota lainnya.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Walikota.

Paragraf 2
Materi Muatan

Pasal 6

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah
Yang Diterbitkan Oleh DPRD

Paragraf 1
Jenis

Pasal 7

Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD terdiri atas:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 8

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2 **Materi Muatan**

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (4) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 10

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dibentuk sesuai dengan bentuk rancangan Produk Hukum Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

Bagian Kedua
Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1
Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Progpempera.
- (2) Progpempera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Progpempera.

- (3) Progpempera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Progpempera dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Dalam Progpempera dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri atau Gubernur; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Progpempera ditetapkan.
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Progpempera dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan;
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - c. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Progpempera karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapempera dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota menugaskan Kepala OPD untuk menyusun Progpemperda.
- (2) Penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Progpemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Progpemperda.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari OPD mengikutsertakan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari OPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada OPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 19

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- d. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 20

- (1) Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan Progpemperda.
- (2) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggungjawab : Walikota
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Anggota : OPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dan Pemrakarsa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan membentuk tim harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 29

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Progpemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.

- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 32

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 34

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 4

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 36

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 37

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 39

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 40

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 41

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 42

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 44

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 45

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 46

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 4
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (6) Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

Pasal 50

Walikota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

Pasal 51

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat disampaikan dengan cara:

- a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah;
- b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- c. pengiriman melalui pesan elektronik/*email*.

Pasal 52

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.
- (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Peraturan Daerah sebelum pengundangan Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Pemrakarsa.

Pasal 55

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Paragraf 5
Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 56

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 57

- (1) Penjelasan Peraturan Daerah ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 58

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Paragraf 6
Pembentukan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 59

- (1) Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) Walikota menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRD menjadi pedoman OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran OPD.
- (4) Rencana kerja dan anggaran OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran OPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Walikota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 61

Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pasal 62

- (1) Apabila Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD, Walikota menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Walikota tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 7

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 63

- (1) Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 64

Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran OPD.

Pasal 65

Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berlaku secara mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 8 **Pembentukan Peraturan Daerah tentang** **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Pasal 66

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 9
Pembentukan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 67

Ketentuan mengenai pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Paragraf 10
Pembentukan Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Daerah

Pasal 68

- (1) Walikota dibantu badan koordinasi penataan ruang daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang.
- (2) Walikota mengkonsultasikan substansi teknis atas rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh badan koordinasi penataan ruang nasional.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang dibahas di badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi dan mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (6) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang beserta lampirannya.
- (7) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen rencana tata ruang dan album peta.

Pasal 69

Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang disetujui bersama DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Walikota

Pasal 70

- (1) Kepala OPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait.
- (3) Untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim harmonisasi.

Pasal 71

- (1) Walikota membentuk tim penyusunan Peraturan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. Anggota : OPD terkait sesuai kebutuhan, perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, atau tenaga ahli.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pemrakarsa.

- (2) Pimpinan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Naskah Peraturan Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Penomoran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Pemrakarsa.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Walikota, dengan menempatkannya dalam berita daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota tersebut.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Bersama Walikota

Pasal 77

- (1) Peraturan Bersama Walikota merupakan peraturan yang dibentuk oleh Walikota dengan Bupati/Walikota lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.

- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama Walikota.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Walikota untuk kerja sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Bersama Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Walikota dengan ditandatangani oleh Walikota dan Bupati/Walikota yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 78

Peraturan Peraturan Bersama Walikota yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 79

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Walikota melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Naskah Peraturan Bersama Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota lainnya.

- (4) Penomoran Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah tiap daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Pemrakarsa.

Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bersama Walikota dengan menempatkannya dalam berita daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Walikota tersebut.
- (3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 81

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan Bersama Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Walikota

Pasal 82

- (1) Kepala OPD menyusun Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala OPD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Naskah Keputusan Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Penomoran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (6) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Pemrakarsa.

BAB V
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG DITERBITKAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 84

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 85

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;

3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
 6. keputusan;
 7. pelaksanaan keputusan; dan
 8. ketentuan penutup.

- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 87

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
- (5) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 89

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD dengan menempatkannya dalam berita daerah.

- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD tersebut.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 91

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 93

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 94

- (1) Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 95

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 96

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Naskah Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (6) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB VI EVALUASI DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 97

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota juga menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang:
 - a. penjabaran APBD;
 - b. penjabaran perubahan APBD; atau
 - c. penjabaran pertanggungjawaban APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Peraturan Daerah.

- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.

Bagian Kedua Pembatalan

Paragraf 1

Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Pasal 98

Walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 99

- (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- (3) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur.

- (4) Dalam hal Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota diterima.

Pasal 100

Pemerintah Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dibatalkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pembatalan Peraturan DPRD

Pasal 101

Ketentuan mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

BAB V AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Autentikasi Produk Hukum Daerah

Pasal 102

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Keputusan Walikota; dan

- b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 103

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Progpemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Paragraf 2 Penyebarluasan Progpemperda

Pasal 105

- (1) Penyebarluasan penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.

- (1) Hasil penyebarluasan penyusunan Progpemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Progpemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Paragraf 3
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemrakarsa.

Paragraf 5
Penyebarluasan Peraturan Walikota,
Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota,
Peraturan DPRD, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

Pasal 109

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 110

Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi publik terkait pada seluruh tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan pertauran perundang-undangan.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud
- (3) pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Produk Hukum Daerah.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan maupun Produk Hukum Daerah harus dimuat dalam website resmi Pemerintah Daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 112

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan kepada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan angka 12, dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.

- (2) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang pajak daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang retribusi daerah;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang kelembagaan;
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Pengundangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan DPRD sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

Pasal 115

- (3) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 116

Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan/atau Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/18/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan produk hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yaitu antara lain:

- a. perluasan cakupan perencanaan Produk Hukum Daerah yang tidak hanya untuk Program Pembentukan Perda melainkan juga perencanaan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- b. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembentukan produk hukum daerah ini dimaksudkan agar pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas, serta tujuan pembentukan produk hukum daerah ini sebagai pedoman pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, dan materi muatan, perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Walikota, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan DPRD, pengundangan, penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis Produk Hukum Daerah tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas kejelasan rumusan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

: Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- Pasal 4** : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 72

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

WALIKOTA BOGOR,

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ... NOMOR ...SERI....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD
NAMA
NIP

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, NAMA PROVINSI
JAWA BARAT : (NOMOR URUT PERDA)/(NOMOR URUT
PENYAMPAIAN PERDA)/(TAHUN)

II. PERATURAN WALIKOTA



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ... (Nama Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

WALIKOTA BOGOR,
Tanda Tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Tanda Tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN ... NOMOR ...SERI.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD
NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA



WALIKOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama
Kabupaten/Kota)
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA...
(Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama
Kab/Kota)

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH..., (Nama
Kab/Kota)

SEKRETARIS DAERAH..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota)
TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota)
TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD
NAMA
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG ...(Nama Peraturan
DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL
KETUA DPRD)... (Nama
Kabupaten/Kota)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN ... NOMOR ... SERI.....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

TTD

NAMA

NIP

V. KEPUTUSAN WALIKOTA



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Walikota)
WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :dan seterusnya.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA BOGOR,

Tanda Tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTD
NAMA
NIP

VI. KEPUTUSAN DPRD



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD)
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :dan seterusnya.
KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL
KETUA DPRD
KABUPATEN/KOTA..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar
dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD

TTD
NAMA
NIP

VII. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BOGOR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)
PIMPINAN DPRD KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :dan seterusnya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL
KETUA DPRD KOTA BOGOR

(Nama Tanpa Gelar
dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

KOTA BOGOR

TTD

NAMA

NIP

VIII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BOGOR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :dan seterusnya.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH DAERAH

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....

No.	JENIS	TEN TANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INS TANSI TER KAIT	TARGET PE NYAM PAIAN	KETE RANG AN
				BARU	UBAH		NA	Pen jela san ata u ket era ngn			

KEPALA OPD,.....

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota merupakan delegasi/perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANGGOTA, KOMISI,
GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN
DPRD.....

.....

D. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 3 TAHUN 2016
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,
DAN YURIDIS

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- 2) mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;

- 3) apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4) apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- 3) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- 4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Perda.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA